



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat antara lain di lapangan Perikanan Laut kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Perizinan Tertentu adalah perizinan tertentu yang oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
11. Izin Trayek Angkutan Lintas Kabupaten/Kota adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
12. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk telur ikan dan semua jenis binatang yang terdapat di perairan baik di laut maupun di darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan-genangan lainnya;
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan hasil perikanan termasuk kegiatan mengumpulkan, memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
15. Kapal Penangkapan Hasil Perikanan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap hasil perikanan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan yang berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
16. Kapal Pengangkut Hasil Perikanan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap hasil perikanan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
17. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia;
18. Usaha Penangkapan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh Hasil Perikanan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
19. Usaha Pengangkutan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan hasil perikanan

- dengan menggunakan kapal pengangkutan hasil perikanan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
20. Alat Penangkap Hasil Perikanan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap hasil perikanan;
 21. Alat Bantu Penangkapan Hasil Perikanan adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas penangkapan hasil perikanan;
 22. Satuan Armada Penangkapan Hasil Perikanan adalah Kelompok kapal perikanan yang terdiri dari kapal penangkap hasil perikanan yang tidak mempunyai palkah, kapal pembantu penangkapan hasil perikanan dan kapal pengangkut hasil perikanan;
 23. Sarana Produksi adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dan atau biota perairan lainnya;
 24. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah perairan perikanan sebatas wilayah daerah hukum Provinsi Maluku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perairan Indonesia dengan batas lebih dari 4 (empat) mill laut sampai dengan 12 (dua belas) mill laut dan atau meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
 25. Modal Usaha adalah modal kegiatan yang akan dilakukan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum dalam jangka waktu tertentu yang meliputi jumlah jenis dan ukuran kapal perikanan dan atau alat penangkap hasil perikanan, daerah usaha penangkapan, pengumpulan, budidaya dan pengolahan, perkiraan harga patokan atas penggunaan peralatan, kapal perikanan dan modal pembelian hasil perikanan dan hasil perairan lainnya dalam rangka memperoleh izin usaha perikanan;
 26. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha perorangan dan atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang perikanan meliputi usaha penangkapan, budidaya, pengumpulan/pengangkutan dan pengolahan terhadap jenis hasil perikanan;
 27. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan hasil perikanan di Wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
 28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut hasil perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang dilakukan oleh usaha perorangan dan atau berbadan hukum dibidang perikanan;
 29. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas taksiran harga alat-alat perikanan, wadah, sarana produksi perikanan lainnya dan atau besarnya modal pengumpulan/pembelian ikan dan hasil perikanan lainnya yang dimiliki oleh pengusaha perorangan dan atau berbadan hukum pada saat memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI baru dan atau pada saat perpanjangan SIKPI;

30. Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran fisik kapal perikanan, alat tangkap dan peralatan lainnya di lapangan untuk disesuaikan dengan dokumen kapal;
31. Tim Teknis Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah tim yang terdiri dari beberapa petugas teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal perikanan dalam rangka penertiban baru atau perpanjangan SIKPI;
32. Perluasan Usaha Penangkapan Hasil Perikanan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan;
33. Perluasan Usaha Budidaya Perikanan adalah penambahan areal lahan atau penambahan jenis usaha perikanan yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan;
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau benda;
40. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah;
42. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi Izin Trayek Angkutan Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek Angkutan Lintas Kabupaten/Kota kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah;
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan;

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 3

Golongan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) digolongkan kedalam Retribusi Perizinan tertentu;

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek untuk angkutan lintas kabupaten/kota berdasarkan jumlah izin yang diberikan kapasitas tempat duduk dan jenis angkutan umum penumpang.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Penetapan

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan pemberian Izin Trayek Angkutan Lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat objek retribusi berada.

BAB III RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi Usaha Perikanan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah pemberian izin kepada setiap orang/pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, yang terdiri dari :
 - a. SIUP tangkap, untuk usaha perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Perikanan yang berukuran lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dengan menggunakan alat tangkap purse seine, pole and line, gill net, rawai tuna, rawai dasar dan alat tangkap lainnya yang berdomisili diwilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan

perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing dengan kegiatan usaha meliputi :

1. Penangkapan ikan; dan
 2. Pengangkutan ikan.
- b. SIUP Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administratifnya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan di lokasi lebih dari 4(empat) mill laut sampai dengan 12 (dua belas) mill laut, dan/atau meliputi 2(dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi :
- a. kegiatan Penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian eksplorasi perikanan; dan
 - b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu yaitu :
 1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar
 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih 0,75 hektar;
 - b) pembesaran dengan areal lahan di :
 - 1) kolam air tenang tidak lebih 2 (dua) hektar;
 - 2) kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - 3) kerambah jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 25 m³); dan
 - 4) kerambah tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³.
 2. usaha pembudidayaan ikan di air payau
 - a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; dan
 - b. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih 5 hektar.
 3. usaha pembudidayaan ikan di laut
 - a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. pembesaran :
 - 1) ikan bersirip
 - a) kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) huruf unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong;
 - b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit kerambah jaring apung dengan ketentuan 1

- unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong; dan
- c) kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong.
- 2) rumput laut dengan menggunakan metode :
- a) lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m³;
 - b) rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit. 1 Rakit berukuran 5x 2,5 m²; dan
 - c) long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar.
- 3) teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
- 4) karang hijau dengan menggunakan :
- a) rakit apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - b) rakit tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²; dan
 - c) long line 10 Unit ukuran 100 meter.
- 5) abalone dengan menggunakan :
- a) kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³; dan
 - b) kerambah jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m³.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi terdiri dari :
 - a. orang pribadi; atau
 - b. badan hukum yang menggunakan atau memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin, produktivitas kapal, tonase kapal dan hasil pembudidayaan ikan.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Penetapan

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENINJAUAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat objek retribusi berada.

BAB V
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan ketentuan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penentuan, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Maluku dan Izin Operasi Taxi Dan Angkutan Sewa.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Maret 2013

GUBERNUR MALUKU



KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon.
Pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU



ROSA FELISTAS FAR FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, hal ini merupakan langkah yang amat penting bagi pembangunan di daerah terutama dalam melakukan reformasi diberbagai bidang pembangunan yang akan memberi ciri khas daerah dalam rangka mengurus daerahnya sendiri guna mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka pengendalian dan kelestarian sumber daya perikanan dan menjamin kelancaran, keamanan para pengguna jasa transportasi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi : Retribusi Izin Trayek Angkutan Lintas Kabupaten/Kota; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha “Pembudidayaan Ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan

dan atau membiakan ikan dari jenis perikanan lainnya serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN
 LINTAS KABUPATEN/KOTA

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besar Tarif
1.	Mobil Penumpang	- s/d 9 orang	Rp. 200.000,-/Th
2.	Mobil Bus	- 10 s/d 16 orang	Rp. 250.000,-/Th
		- 17 s/d 28 orang	Rp. 300.000,-/Th
		- 29 orang atau lebih	Rp. 350.000,-/Th
3.	Izin insidentil	- s/d 9 orang	Rp. 5.000/izin
		- 10 s/d 16 orang	Rp. 10.000/izin
		- 17 s/d 28 orang	Rp. 15.000/izin
		- 29 orang atau lebih	Rp. 20.000/izin

GUBERNUR MALUKU,



KAREL ALBERT RALAHALU

		<p>e. Kapal diatas 15 -30 GT (Kapal kayu/baru)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pure Seine 6.225.000,- 2. Pole and Line 4.600.000,- 3. Gill Net 4.850.000,- 4. Hand Line 4.600.000,- 5. Rawai Tuna 5.100.000,- 6. Rawai Dasar 4.600.000,- 7. Alat Tangkap Lainnya 4.600.000,- <p>f. Kapal diatas 15 -30 GT (Kapal kayu/bekas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pure Seine 4.750.000,- s/d 5.500.000,- 2. Pole and Line 3.000.000,- s/d 4.000.000,- 3. Gill Net 3.750.000,- s/d 4.500.000,- 4. Hand Line 3.000.000,- s/d 4.000.000,- 5. Rawai Tuna 3.750.000,- s/d 4.500.000,- 6. Rawai Dasar 3.000.000,- s/d 4.000.000,- 7. Alat Tangkap Lainnya 3.000.000,- s/d 4.000.000,- <p>g. Kapal diatas 15 -30 GT (Kapal fibre/baru)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pure Seine 8.500.000,- 2. Pole and Line 7.000.000,- 3. Gill Net 7.000.000,- 4. Hand Line 7.000.000,- 5. Rawai Tuna 7.500.000,- 6. Rawai Dasar 7.000.000,- 7. Alat Tangkap Lainnya 7.000.000,- <p>h. Kapal diatas 15 -30 GT (Kapal fibre/bekas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pure Seine 7.000.000,- s/d 8.000.000,- 2. Pole and Line 5.000.000,- s/d 6.000.000,- 3. Gill Net 5.750.000,- s/d 6.500.000,- 4. Hand Line 5.000.000,- s/d 6.000.000,- 5. Rawai Tuna 5.750.000,- s/d 6.500.000,- 6. Rawai Dasar 5.000.000,- s/d 6.000.000,- 7. Alat Tangkap Lainnya 5.000.000,- s/d 6.000.000,- 	<p>Tarif minimal s/d maksimal (dihitung berdasarkan umur kapal)</p> <p>Tarif minimal s/d maksimal (dihitung berdasarkan umur kapal)</p>
2.	PENGUMPULAN, BUDIDAYA DAN PENGELOLAHAM	<p>1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengumpulan/Pembelian, dan Pengolahan dengan nilai investasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. s/d Rp. 100.000.000,0 750.000,- b. diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- 1.500.000,- c. diatas Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 750.000.000,- 4.000.000,- d. diatas Rp. 750.000.000,- s/d 1 Milyard 7.000.000,- e. diatas 1 Milyard 10.000.000,- <p>2) Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran Kapal diatas 10- 15 GT (Kapal Kayu/Baru) 2.500.000,- b. Ukuran Kapal diatas 10- 15 GT (Kapal Kayu/Bekas) 2.000.000,- c. Ukuran Kapal diatas 10- 	

		15 GT (Kapal Fibre/Baru)	4.000.000,-	
		d. Ukuran Kapal diatas 10-15 GT (Kapal Fibre/Bekas)	3.500.000,-	
		e. Ukuran Kapal diatas 15-30 GT (Kapal Fibre/Baru)	4.500.000,-	
		f. Ukuran Kapal diatas 15-30 GT (Kapal Fibre/Bekas)	4.000.000,-	

GUBERNUR MALUKU,



KAREL ALBERT RALAHALU